

**SKRIPSI**  
**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN**  
**TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN PELAKU TINDAK PIDANA**  
**PENGANIAYAAN BERAT DENGAN SENJATA API BERDASARKAN PUTUSAN**  
**NOMOR 91/PID.B/2021/PN.KBR**

**(Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru)**



**Oleh :**

**DEA NOFERINA**

**171000474201021**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

**SOLOK**

**2022**

**No. Register : 467/FHUK-UMMY/VIII/2022**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DENGAN SENJATA API  
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 91/PID.B/2021/PN.KBR**

(Nama : Dea Noferina, NPM : 171000474201021, Fakultas Hukum,  
Dosen Pembimbing I : Rifqi Devi Lawra, SH., MH, Pembimbing II : Yulia  
Nizwana, SH., MH), Tahun 2022, Halaman 78.

**ABSTRAK**

Penganiayaan berat adalah suatu tindak pidana terhadap tubuh yang diatur dalam Pasal 354 KUHP ayat (1) dan (2) yaitu barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap oknum kepolisian pelaku tindak pidana penganiayaan berat dengan senjata api berdasarkan putusan nomor 91/Pid.B/2021/PN.Kbr? Dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap oknum kepolisian pelaku tindak pidana penganiayaan berat dengan senjata api berdasarkan putusan nomor 91/Pid.b/2021/Pn.Kbr? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Empiris artinya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Koto Baru, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana penganiayaan berat yaitu terpenuhinya unsur tindak pidana, pembuktian dipersidangan berdasarkan alat bukti yang sah, keyakinan hakim dan melihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Dan Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan berat dalam putusan nomor 91/Pid.B/2021/PN.Kbr yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa sudah tepat dikarenakan sesuai dengan pasal 354 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan serta hal yang meringankan dan hal yang memberatkan sehingga diputuskan dengan hukuman penjara selama tujuh tahun.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, semua tindakan penegakan hukum harus berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang, menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan diatas segala-galanya sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takhluk di bawah “supremasi hukum” yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia.<sup>1</sup>

Penegakan supremasi hukum dimulai dengan melakukan pembenahan-pembenahan, baik dari segi materil maupun dari segi formal sebuah perundang-undangan juga pembenahan dan peningkatan kualitas sumber daya aparat penegakan hukum. Dari sisi perundang-undangan, kualitas dari sebuah peraturan perundang-undangan harus diperhatikan secara lebih seksama, dimana substansi materi sebuah perundang-undangan harus sinkron dan relevan baik dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lain ataupun nilai yang ada dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> M.Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 36.

Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antara manusia tersebut adalah hukum pidana. Hukum pidana menentukan perbuatan mana yang boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atas sanksi yang berupa pidana tertentu terhadap setiap orang yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana, dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan terhadap orang yang melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup>

Hukum pidana sebagai hukum publik bertujuan untuk mengatur interaksi masyarakat agar sesuai dengan pengaturan hukum itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pengaturan publik khususnya mengenai norma-norma larangan keharusan yang memiliki sanksi negatif, maka hukum pidana mengambil posisi sebagai solusi yang efektif mengatasi masalah di atas. Dengan adanya hukum pidana tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya.

Pengaturan tentang tindak pidana itu sendiri telah diatur dengan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan

---

<sup>2</sup> Duwi Handoko, *“Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia”*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2017, hlm. 11.

pidana yang telah ada yang disebut juga dengan asas legalitas.<sup>3</sup> Asas legalitas tersebut merupakan upaya manusia beradab untuk mendapatkan norma kepastian hukum. Norma kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan penguasa yang dapat merugikan penduduk atau warga negara.<sup>4</sup>

Asas legalitas ini menjelaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana sebelum ada Undang-Undang yang mengaturnya. Jadi asas ini memberikan perlindungan terhadap tuntutan dan penangkapan yang dilakukan secara sewenang-wenang dari penguasa terhadap seseorang. Asas ini juga merupakan bentuk dari representasi perlindungan hak asasi manusia khususnya tersangka, terdakwa, terpidana dapat penghindaran kekuasaan yang sewenang-wenang dari penguasa atau penegak hukum.

Salah satu contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh oknum penegak hukum yaitu pada kasus penganiayaan berat dengan senjata api yang dilakukan oleh oknum Kepolisian Resort Solok Selatan yaitu Kamsep Rianto terhadap seorang DPO (Daftar Pencarian Orang) di Solok Selatan yang bernama Deki Susanto, kasus ini terjadi pada hari rabu tanggal 27 januari 2021 sekira jam 15.00 WIB yang bertempat dirumah korban. Penganiayaan berat tersebut dilakukan dengan penembakan oleh terdakwa yang mengakibatkan korban langsung meninggal dunia ditempat.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 18.

Penganiayaan berat adalah adalah suatu tindak pidana terhadap tubuh yang diatur dalam Pasal 354 KUHP ayat (1) dan (2) yaitu barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Kasus penembakan yang dilakukan oleh Brigadir Kamsep Rianto ini sempat menjadi perbincangan ditengah masyarakat di Sumatera Barat bahkan lembaga bantuan hukum Indonesia pun ikut serta dalam membantu keluarga korban, dikarenakan kasus penembakan ini tidak dilakukan sesuai dengan prosedur atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan.

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 disebutkan bahwa terdapat 6 prinsip penggunaan kekuatan dalam tugas Kepolisian yang terdiri dari :

1. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku;
2. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
3. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat

kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;

4. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
5. Preventif, yang berarti tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan;
6. Masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Kapolri tersebut diatas, pada kasus penembakan yang dilakukan oleh Brigadir Kamsep Rianto sangatlah tidak sesuai dikarenakan pada saat penggeledahan dan penangkapan korban Deki Susanto hanya melarikan diri dan sama sekali tidak melakukan perlawanan apapun yang juga tidak membahayakan Brigadir Kamsep rianto tersebut, namun pada saat korban melarikan diri Brigadir Kamsep Rianto langsung menembak kepala korban yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Tindakan Brigadir Kamsep Rianto tersebut melanggar Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan, dikarenakan dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 telah disebutkan bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan, serta dalam Pasal 3 ayat 6 juga dijelaskan bahwa tindakan Kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman

atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau tindakan yang dilakukan pelaku dapat membahayakan petugas dan masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan kasus tersebut brigadir Kamsep Rianto ditetapkan sebagai tersangka dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Solok Selatan menuntut terdakwa 3 tahun penjara, melanggar pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru menjatuhkan hukuman selama tujuh tahun penjara kepada terdakwa Kamsep Rianto yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat.

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penjatuhan hukuman pemidanaan terhadap seorang terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan majelis hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya. Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas, undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan

pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana bersangkutan.<sup>5</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap oknum kepolisian pelaku tindak pidana pembunuhan dengan senjata api di Pengadilan Negeri Koto Baru. Dengan alasan itu penulis mengangkat skripsi dengan judul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DENGAN SENJATA API BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 91/Pid.B/2021/PN.Kbr”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap oknum kepolisian pelaku tindak pidana penganiayaan berat dengan senjata api berdasarkan putusan nomor 91/Pid.B/2021/Pn.Kbr?
2. Bagaimana Penerapan hukum pidana materil terhadap oknum kepolisian pelaku tindak pidana penganiayaan berat dengan senjata api berdasarkan putusan nomor 91/Pid.B/2021/Pn.Kbr?

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap. *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 333.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap oknum kepolisian pelaku tindak pidana penganiayaan berat dengan senjata api berdasarkan putusan nomor 91/Pid.B/2021/Pn.Kbr
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap oknum kepolisian pelaku tindak pidana penganiayaan berat dengan senjata api berdasarkan putusan nomor 91/Pid.b/2021/Pn.Kbr.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis  
Untuk memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat dibidang ilmu hukum acara pidana, mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan untuk kepentingan penegakan hukum bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana.
  - b. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.
  - c. Agar keadilan bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>6</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta penerapan hukum pidana materil terhadap oknum kepolisian pelaku tindak pidana pembunuhan dengan senjata api di wilayah hukum pengadilan negeri koto baru solok.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.<sup>7</sup>

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

<sup>7</sup> <http://repository.unika.ac.id/13303/4/12.60.0261%20ARGITA%20Endraswara%20BAB%20II.pdf>  
Di akses Pada Rabu 11 januari 2022, Pukul 20.00 WIB.

data diperoleh dari lapangan secara langsung melalui wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru Solok.

2) Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Adapun yang menjadi sumber data sekunder yang digunakan penulis antara lain:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu: norma atau kaidah dasar, peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- c. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil karya dari kalangan hukum dalam bentuk buku-buku literatur atau artikel. Bahan hukum sekunder digunakan dengan pertimbangan bahwa data primer tidak dapat menjelaskan realitas secara lengkap

sehingga diperlukan bahan hukum primer dan sekunder sebagai data sekunder untuk melengkapi deskripsi suatu realitas.<sup>8</sup>

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, majalah, dan koran.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Untuk mendapatkan data primer, yang dilakukan dengan cara wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru. Dalam penelitian lapangan ini juga didapatkan data sekunder berupa kasus pembunuhan dengan menggunakan senjata api.

#### b. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan yaitu dengan melihat buku literatur, kumpulan bahan hukum kuliah, dan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi pedoman dalam pembuatan karya tulis ini.

### 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses yang dilakukan setelah pengumpulan data, analisis data merupakan tahap penting dalam suatu penelitian. Bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan

---

<sup>8</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-diabaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-1t57398fe1dc462>, Di akses Pada Rabu 11 Januari 2022 Pukul 20.00 WIB.

diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.<sup>9</sup>

Analisis kualitatif adalah sebuah penelitian yang menekankan sebuah proses dalam memperoleh data melalui kontak yang intensive dan membutuhkan waktu lama dalam berinteraksi dilapangan. Dengan demikian, peneliti dalam studi kualitatif ini harus mengikuti prosedur, metode dan teknik yang benar dalam pengumpulan data dan menginterpretasikannya.<sup>10</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terdiri dari IV bab, dimana bab-bab tersebut terdiri dari sub bab :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum pertimbangan hakim, tinjauan umum tentang putusan hakim, tinjauan umum tentang tindak pidana dan tindak pidana pembunuhan, serta tinjauan umum tentang senjata api.

##### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap oknum kepolisian pelaku tindak pidana pembunuhan dengan senjata api dalam Putusan Nomor

---

<sup>9</sup> Mahfud Solihin, “*Analisis Data Penelitian*”, Andi Offset, Yogyakarta, 2021, hlm. 2.

<sup>10</sup> Helaluddin Hengki Wijaya, “*Analisis Data Kualitatif, sebuah tinjauan teori&praktik*”, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019, hlm. 11.

91/Pid.B/2021/Pn.Kbr. Dan penerapan hukum pidana materil terhadap oknum kepolisian pelaku tindak pidana penganiayaan berat dengan senjata api berdasarkan putusan Nomor 91/Pid.B/2021/Pn.Kbr.

#### **BAB IV Penutup**

Bab ini akan memuat kesimpulan dan saran dari pembahasan hasil penelitian.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Setelah melakukan analisa terhadap permasalahan yang diteliti, maka pada bagian akhir penulisan ini penulis akan menyampaikan kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan dan saran ini akan dimuat suatu ikhtisar berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**


1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana penganiayaan berat yaitu terpenuhinya unsur tindak pidana, pembuktian dipersidangan berdasarkan alat bukti yang sah, keyakinan hakim dan melihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.
2. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan berat dalam putusan nomor 91/Pid.B/2021/PN.Kbr yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa sudah tepat dikarenakan sesuai dengan pasal 354 KUHP ayat (2) tentang Penganiayaan Berat dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan serta hal yang meringankan dan hal yang memberatkan sehingga diputuskan dengan hukuman penjara selama tujuh tahun.

#### **B. Saran**

1. Bahwa penulis menyarankan kepada penegak hukum dalam mengkaji suatu perkara pidana diharapkan dapat benar-benar cermat mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis, hakim

sebaiknya terus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar dapat atau tidak dipidana. Selain itu dalam menjatuhkan putusan juga harus bisa memberikan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasarkan faktor yang memberatkan atau meringankan sehingga menciptakan keadilan di dalam masyarakat serta meningkatkan cara terbaik dalam penjatuhan putusnya dengan melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum dan keadilan hukum.

2. Sebaiknya Pihak Kepolisian mengevaluasi bagaimana memberi rekomendasi yang lebih efektif, baik dalam tes, maupun penunjukkan orang oleh instansi tertentu dan pemegang senjata api mestinya adalah orang yang secara psikologi tepat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adami Chazawi, 2020, "*Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*". Jakarta : Pt Raja Grafindo.

Aldwin Rahadian Megantara, 2021, "*Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*". Yogyakarta : CV Budi Utama.

Amir Ilyas, 2012, "*Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*", Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.

Andi Hamzah, 2010, "*Asas-Asas Hukum Pidana*". Jakarta : P.T.Rienka Cipta,

Anwar, 1994, "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*". Bandung : Cipta Adya Bakti.

Bambang Waluyo, 2020, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*". Jakarta : Sinar Grafika.

Duwi Handoko, 2017, "*Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*". Pekanbaru : Hawa dan Ahwa.

Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, 2015, "*Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*". Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Lukman Hakim, 2020, "*Asas-Asas Hukum Pidana*". Yogyakarta : CV Budi Utama.

### B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

### **C. SUMBER LAIN**

<http://repository.unika.ac.id/13303/4/12.60.0261%20Argita%20Endraswara%20BAB%20II.pdf>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-diabaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462>

<https://journalsrigunting.wordpress.com/penggunaan-senpi-dalam-tugas-kepolisian-suatu-tinjauan-etika-profesi-kepolisian>

[https://www.google.com/url?q=http://ejournal.uajy.ac.id/17140/3/HK117862.pdf&usg=AOvVw2nZmiFtdT9WtX1HGhaQ-C8&hl=in\\_ID](https://www.google.com/url?q=http://ejournal.uajy.ac.id/17140/3/HK117862.pdf&usg=AOvVw2nZmiFtdT9WtX1HGhaQ-C8&hl=in_ID)

